Volume 4 Nomor 2, Juni 2026, hal: 83-92 P-ISSN 3031-5778 E-ISSN 3025-129X
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpmp https://doi.org/10.20527/jpmp.v4i2.18810

Edukasi ”Kenali *Skincare* Aman dari Kemasan” pada Ibu-Ibu di Puskesmas Sungai Ulin

Naura Azmira[1], Henny Maryani[2], Risa Susanti[1]*, Yuniarti Suryatinah[1], Hema Novita Rendati[3], Lukman Mahdi[3], Novia Fahrina Purnama Sari[3]

[1]Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
[2]Puskesmas Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
[3]Program Studi Sarjana Farmasi, Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email: risapsppa@ulm.ac.id

ABSTRAK

Perawatan kulit (*skincare*) telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Peningkatan tren ini mendorong tingginya penggunaan produk *skincare* di berbagai lapisan masyarakat. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan pemahaman terkait keamanan produk, sehingga berisiko terhadap penggunaan *skincare* ilegal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu di lingkungan Puskesmas Sungai Ulin, mengenai pemilihan *skincare* aman berdasarkan kemasan. Edukasi dilakukan melalui ceramah interaktif menggunakan media *leaflet* dan banner kepada 24 ibu-ibu di Puskesmas Sungai Ulin. Pengukuran pengetahuan dilakukan menggunakan kuesioner *pretest* dan posttest. Hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 82,92% menjadi 99,17% dengan peningkatan sebesar 19,60%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait *skincare* aman. Dengan demikian, kegiatan edukasi kesehatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih produk *skincare* yang aman.

Kata Kunci: Edukasi Kesehatan, Perawatan Kulit, Keamanan Produk, Kemasan *Skincare*, Puskesmas

ABSTRACT

Skincare has become an important part of people’s lifestyles, especially among women. This growing trend has led to increased use of skincare products across various segments of society. However, this increase has not been accompanied by adequate understanding of product safety, thereby increasing the risk of using illegal skincare products. This activity aims to increase the knowledge of women in the Sungai Ulin Community Health Center regarding the selection of safe skincare products based on packaging. Education was delivered through interactive lectures, accompanied by leaflets and banners to 24 women at the Sungai Ulin Community Health Center. Knowledge measurements were conducted using pretest and posttest questionnaires. The results showed an increase in the average score from 82.92% to 99.17%, with an improvement of 19.60%.

This indicates that the educational intervention was effective in enhancing participants' understanding of safe skincare. Therefore, this health education activity is expected to encourage the community to become more critical and selective in choosing safe skincare products.

Keywords: Health Education, Skincare, Product Safety, Skincare Packaging, Community Health Center

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian terluar tubuh manusia contohnya pada bagian kulit atau epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan mukosa mulut bertujuan untuk membersihkan, mengharumkan, memperbaiki atau mengubah penampilan, mengatasi bau badan, serta melindungi dan menjaga kondisi tubuh agar tetap baik (BPOM RI, 2024). Kosmetika berdasarkan kegunaannya terbagi untuk penggunaan perawatan kulit atau *skincare* dan kosmetik riasan atau *makeup* (Malahayati et al., 2025). *Skincare* adalah produk yang mengandung bahan aktif biologis yang memiliki manfaat terapeutik pada permukaan yang diterapkan untuk melindungi, menutrisi, dan meremajakan kulit (Truswell, 2020). Selain itu, *skincare* sehari-hari penting digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat kulit, meningkatkan elastisitas, regenerasi, dan kehalusan kulit, serta mencegah pembentukan kerutan pada kulit (Ahmed et al., 2020). Produk *skincare* diwajibkan mencantumkan informasi penting pada kemasannya, meliputi identitas produk seperti nama merek dan produsen, daftar bahan yang digunakan, kode produksi atau nomor batch, petunjuk fungsi serta cara pemakaian, tanggal kedaluwarsa, serta keterangan lain yang berkaitan dengan mutu dan keamanan produk (Susiyarti et al., 2024). Kemasan *skincare* yang memuat label BPOM menjadi sangat penting untuk menjamin produk tersebut telah diuji untuk keamanan, kualitas, dan keefektifannya sebelum dijual kepada konsumen (Putri et al., 2025).

Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan penggunaan produk *skincare* didorong oleh maraknya tren kecantikan serta bertambahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan kulit (Bisyri et al., 2024). Di Indonesia, meningkatknya pengguna *skincare* dicerminkan dari sektor produk kosmetik dan *skincare* yang mengalami pertumbuhan signifikan dengan angka 15% per tahun (Kemenperin RI, 2023). Tren saat ini menunjukkan penggunaan *skincare* tidak diiringi dengan pemahaman yang cukup tentang keamanan produk, terutama mengenai legalitas, kandungan, dan cara penggunaan. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang aman termasuk rendah pada kalangan ibu-ibu (Minarsih et al., 2025). Hal ini dapat diakibatkan banyaknya informasi-informasi yang simpang siur di media sosial yang kurang

valid terkait *skincare*. Selain itu, produk ilegal kerap meniru tampilan kemasan kosmetik yang resmi, bahkan mencantumkan nomor registrasi yang tidak valid, sehingga sulit dibedakan tanpa pemahaman yang memadai (Destiyana et al., 2022; Malahayati et al., 2025). Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 16 produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, pewarna Rhodamin B, serta logam berat seperti timbal. Selain itu, pada akhir tahun 2025, BPOM telah menindak 26 produk kosmetik termasuk *skincare* yang terbukti mengandung bahan berbahaya atau terlarang (BPOM RI, 2026). Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya produk *skincare* ilegal dapat berdampak serius terhadap kesehatan kulit dan sistemik tubuh karena dapat menyebabkan ketergantungan, gatal-gatal, hingga gagal ginjal dan kanker kulit (Wulandari et al., 2022). Oleh karena itu diperlukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memilih produk *skincare* yang aman.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama juga merupakan lokasi yang menjadi salah satu pusat aktivitas dan interaksi masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu memiliki peran strategis dalam pelaksanaan edukasi penggunaan kosmetik yang aman kepada ibu-ibu. Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan pemahaman terkait produk *skincare* yang aman, cara membaca label kemasan *skincare*, serta mendorong perilaku kritis dalam memilih serta menggunakan produk *skincare* secara aman dan bertanggung jawab pada masyarakat khususnya ibu-ibu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ulin, dimana sebelumnya di lingkungan puskesmas tersebut belum pernah dilakukan edukasi terkait *skincare* yang aman.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah yang dilakukan secara berkelompok, disertai penggunaan media edukasi berupa *banner* dan *leaflet* berjudul "Kenali *Skincare* Aman dari Kemasan". *Leaflet* dan *banner* berisi informasi singkat mengenai pengertian *skincare*, ciri dan dampak *skincare* yang tidak aman, tips memilih *skincare* aman, serta contoh kemasan *skincare* yang tersertifikasi BPOM. Penyusunan *banner* dan *leaflet* tersebut diambil dari beberapa referensi, seperti dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik dan dari beberapa sumber pendukung lainnya (BPOM, 2024; Direktorat Intelejen Obat dan Makanan, 2025; Putri dkk, 2025; Sari & Hidayat, 2024; Tim Konten PT Adev., 2025).

Kegiatan edukasi kesehatan dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Oktober 2025 pukul 08.00 WITA hingga 10.00 WITA. Sasaran kegiatan edukasi kesehatan ini dipilih secara

purposive meliputi ibu-ibu peserta senam yang berasal dari berbagai RT di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ulin yang memang rutin mengikuti kegiatan senam di Puskesmas Sungai Ulin.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembagian *pretest* yang dikerjakan selama ±3 menit untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta. Selanjutnya, *leaflet* dibagikan kepada peserta sebagai media pendukung selama penyampaian materi. Materi edukasi disampaikan selama kurang lebih 30 menit dengan pemaparan definisi *skincare*, penjelasan mengenai bahan berbahaya dalam *skincare* dan dampaknya, cara atau tips dalam memilih dan menggunakan produk *skincare* yang aman, serta penjelasan mengenai hal yang harus tertera pada kemasan *skincare*. Bahaya menggunakan *skincare* yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab sebagai bentuk evaluasi tambahan dan interaksi dengan peserta. Peserta yang aktif bertanya dan menjawab mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktifnya. Kegiatan kemudian ditutup dengan *posttest* dengan menggunakan soal yang sama seperti *pretest* untuk menilai adanya peningkatan pengetahuan peserta.

Evaluasi kegiatan edukasi kesehatan diukur menggunakan kuesioner yang diberikan sebelum (*pretest*) dan setelah (*posttest*) penyampaian materi untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah diberikan intervensi edukasi. Tingkat pengetahuan dihitung berdasarkan persentase jumlah jawaban benar dibandingkan dengan total pertanyaan, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat pengetahuan} = \frac{Jumlah\ jawaban\ benar}{Jumlah\ seluruh\ pertanyaan}\ x\ 100\%$$

Tabel 1. Soal *pretest dan posttest*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	*Skincare* merupakan rangkaian kegiatan yang memberikan dukungan bagi kulit yang sehat, peningkatan tampilan, memperbaiki keadaan kulit	Ya
2.	*Skincare* tanpa label apapun aman digunakan	Tidak
3.	*Skincare* dengan label berbahasa asing aman digunakan	Tidak
4.	*Skincare* yang tidak memiliki petunjuk di kemasan aman digunakan	Tidak
5.	*Skincare* terkenal yang dibuat dari ahli belum didaftarkan ke BPOM tetap aman untuk digunakan	Tidak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Oktober 2025 pukul 08.00 WITA hingga 09.30 WITA. Peserta yang hadir sejumlah 24 orang ibu-ibu peserta senam yang berasal dari berbagai RT di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ulin, Banjarbaru. Adapun katakteristik peserta kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel 2. Karakteristik peserta kegiatan

No	Karakteristik	Jumlah	
		n	%
1	**Usia**		
	31- 40 tahun	12	50
	41- 50 tahun	10	42
	51- 60 tahun	2	8
2	**Pekerjaan**		
	Ibu Rumah Tangga	18	75
	Bekerja	6	25

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas peserta kegiatan berusia 31-40 tahun (50%) dan merupakan ibu rumah tangga (75%). Kegiatan edukasi kesehatan dimulai dengan melakukan *pretest* dan pengisian daftar hadir. *Pretest* bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan peserta sebelum penyampaian materi. Hasil *pretest* menunjukkan beberapa peserta adanya kurang pemahaman terkait *skincare* yang aman. Studi menunjukkan bahwa kurangnya literasi tentang komposisi bahan aktif, cara penggunaan yang benar, dan efek samping produk *skincare* dan kosmetik berpengaruh terhadap pemahaman mengenai keamanan produk kosmetik yang terbatas beresiko pada penggunaan produk yang tidak sesuai atau berbahaya (Nur et al., 2025).

Edukasi kesehatan dilakukan dengan metode ceramah dengan bantuan media *leaflet* yang diberikan saat pemberian edukasi, selain itu juga dilengkapi dengan media *banner.* Penggunaan *leaflet* dan *banner* secara bersamaan dipilih karena kedua media tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam penyampaian informasi kesehatan. *Banner* berfungsi sebagai media visual yang dapat menarik perhatian peserta dan membantu penyampaian poin-poin penting secara lebih jelas, sedangkan leaflet berfungsi sebagai media cetak yang dapat dibawa pulang dan dibaca kembali setelah kegiatan selesai sehingga membantu memperkuat pemahaman informasi yang telah diperoleh peserta. Pemanfaatan media visual dan bahan cetak dinilai tepat untuk sasaran orang dewasa. Kombinasi antara penyampaian materi secara lisan, penggunaan media visual, serta diskusi interaktif lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara lisan saja. Selain itu, media visual juga membantu menyajikan informasi yang

bersifat teknis, seperti aspek legalitas BPOM dan dampak *skincare* ilegal yang tidak aman, menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta edukasi kesehatan (Sasvania et al., 2026). *Leaflet* dan *banner* dapat dilihat di Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. *Banner* edukasi kesehatan

Gambar 2. *Leaflet* edukasi kesehatan

Tahap selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, terutama pada sesi tanya jawab yang diisi dengan penyampaian pengalaman pribadi terkait penggunaan produk *skincare*. Terbentuknya interaksi dua arah yang aktif mencerminkan tingginya ketertarikan peserta terhadap materi edukasi yang disampaikan. Peserta merupakan individu usia dewasa dengan pengalaman hidup yang memadai, sehingga cenderung mampu mengambil keputusan secara rasional, termasuk dalam memilih produk perawatan kulit. Berdasarkan prinsip andragogi, proses pembelajaran pada orang dewasa akan lebih efektif apabila materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan nyata, pengalaman, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan diskusi interaktif yang mengaitkan materi dengan pengalaman peserta dalam penggunaan *skincare* juga berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung (Sasvania et al., 2026).

Kegiatan edukasi kesehatan ditutup dengan pengerjaan *posttest* untuk melihat terjadinya perubahan pemahaman terkait *skincare* yang aman pada peserta edukasi kesehatan. Hasil *posttest* peserta didapatkan rata-rata sebesar 99,17%. Terjadi peningkatan tingkat pengetahuan sebesar 19,60% dari nilai *pretest* 82,92% menjadi 99,17% pada *posttest*. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada peserta yang sebelum penyampaian edukasi kesehatan belum memiliki pemahaman terkait *skincare* yang aman, kemudian dapat menjawab pertanyaan yang sama pada *posttest* dimana peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Hasil sesuai dengan pernyataan Rahmah et al., 2025 yang menyatakan bahwa perbandingan skor *pretest* dan *posttest* mengindikasikan bahwa Sebelum diberikan intervensi, tingkat pemahaman peserta terhadap topik yang dibahas masih tergolong rendah. Namun, setelah mengikuti kegiatan edukasi kesehatan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan dengan sebagian besar peserta mampu menjawab soal dengan benar. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Minarsih et al., (2025) yang mendapatkan perubahan skor pengetahuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan yang dapat berpengaruh pada pencegahan masalah kesehatan, terutama yang berkaitan penggunaan kosmetik ilegal.

Tabel 3. Hasil *pretest* dan *posttest*

Tingkat Pengetahuan	Rata-rata Nilai
Pretest	82,92%
Posttest	99,17%

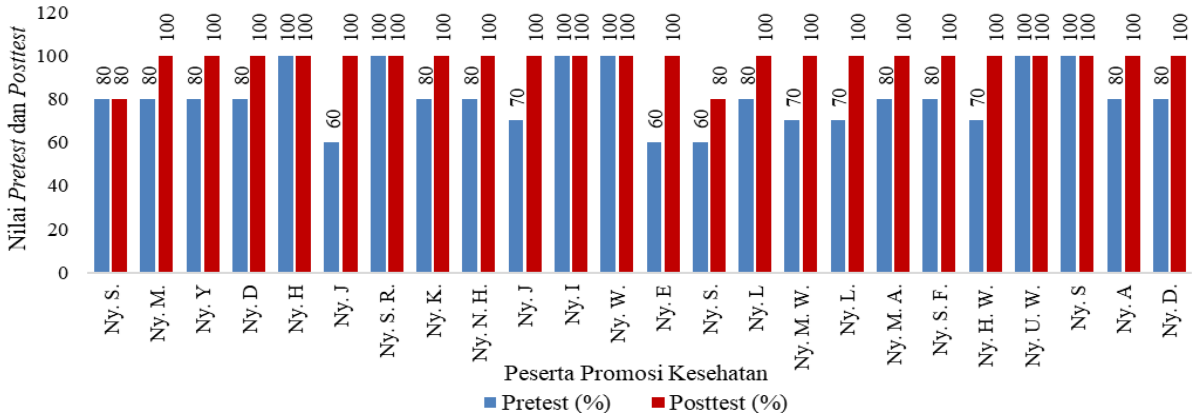

Gambar 3. Grafik hasil *pretest* dan *posttest*

Peserta edukasi kesehatan setelah mendapatkan intervensi edukasi terkait pemilihan *skincare* yang aman mengalami peningkatan pengetahuan terutama pada pengetahuan pentingnya label dan kemasan *skincare* dilihat dari hasil *pretest dan posttest*. Pada hasil *posttest*, pada pernyataan terakhir yang berkaitan dengan aspek keamanan, yaitu "produk skincare terkenal yang dibuat oleh ahli namun belum terdaftar di BPOM tetap aman digunakan", masih ditemukan kesalahan jawaban pada hasil *posttest* peserta edukasi kesehatan sebanyak 2 dari 24 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa peserta masih memiliki miskonsepsi terkait keamanan produk *skincare*, khususnya dalam memahami pentingnya izin edar BPOM sebagai indikator utama keamanan produk, walaupun produk *skincare* tersebut dikatakan telah dibuat oleh ahlinya. Produk *skincare* tetap wajib untuk memiliki izin edar dari BPOM untuk melindungi dari timbulnya risiko kesehatan bagi masyarakat. Produk *skincare* tanpa label atau izin edar tidak dianjurkan untuk digunakan, meskipun dibuat oleh tenaga ahli, karena belum melalui proses pengawasan dan evaluasi oleh BPOM sehingga keamanan dan kualitasnya tidak dapat dipastikan (Hartono & Rasji, 2025).

Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi kesehatan *"Kenali Skincare Aman dari Kemasan"* di Puskesmas Sungai Ulin efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu-ibu terkait pemilihan *skincare* yang aman, termasuk pemahaman label kemasan skincare. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dalam memilih produk *skincare* yang aman dilihat dari kemasannya. Meskipun demikian, evaluasi kegiatan ini masih terbatas pada peningkatan pengetahuan jangka pendek, sehingga penelitian atau kegiatan selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi perubahan perilaku peserta serta keberlanjutan dampak edukasi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, I. A., Mikail, M. A., Zamakshshari, N., & Abdullah, A. S. H. (2020). Natural anti-aging skincare: role and potential. *Biogerontology*, *21*(3), 293-310. https://doi.org/10.1007/s10522-020-09865-z

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Kosmetik*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026). *Siaran Pers: BPOM Temukan 26 Kosmetik Berbahaya di Akhir 2025*.

Bisyri, T., Afifah, R., Arifah, R. A. S,, & Baihaqi, A. F. R. (2024). Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM Terhadap Produk Skincare yang Tidak Memiliki Izin BPOM. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(4). 592-596. https://doi.org/10.5281/zenodo.14242549

Destiyana, B., Halimatushadyah, E., Rahayu, A., & Krismayadi. (2022). Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Skincare Yang Aman, Berkualitas, Dan Bermanfaat Pada Ibu-Ibu Rukun Tetangga. *Khidmatuna: Journal of Research and Community Service*, *1*(1), 48-50. https://doi.org/10.58330/khidmatuna.v1i1.64

Hartono, E. D., & Rasji. (2025). Peran BPOM dalam Melindungi Konsumen atas Kosmetik Tanpa Izin Edar. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 8(4), 8010-8016.* https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50854

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pertumbuhan Industri Kosmetik dan Skincare Di Indonesia 2023*.

Malahayati, S., Lingga, H. N., Normaidah, Cahaya, N., Intannia, D., Sari A. N., Susanti, R., Suryatinah, Y., Qadariah, I., Halida, R. N., Salsabila, F., Rizka, N. A., & Akbar, M. J. (2025). Kampanye Keamanan Kosmetik pada Siswi SMK Negeri 3 Banjarbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea,3*(3), 147-153. *https://doi.org/10.20527/jpmp.v3i3.16441*

Minarsih, T., Anggorowati, L., Dilaga, A. A., Anggraeni, F. E., Ubhayahita, W. N., & Hajid, R. M. (2025). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pemilihan Kosmetik yang Legal dan Aman Pada Masyarakat Kelurahan Kandri. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, *8*(3), 174-183. https://doi.org/10.31596/jpk.v8i3.483

Nur, A., Patandean, D., Nasrullah, Swarjana, I K. D., Salahuddin, N., Armidayanti, & Furqan, M. (2025). Edukasi Penggunaan Skincare dan Kosmetik yang Aman. *Idea Pengabdian Masyarakat, 5*(2), 182-187. https://doi.org/10.53690/ipm.v5i02.401

Putri, D. K., Suswidiantoro, V., Dwiningrum, R., & Yanti, Y. (2025). Pendapat Mahasiswa

Farmasi Terhadap Produk Skincare Yang Tidak Terdaftar BPOM. *Jurnal Farmasi Aisyah*, *4*(1), 105-113. https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JFA/article/view/2063

Rahmah, N., Putra, A. M. P., Fakhrani, E., Akbar, N. H., Muslimawati, K., Buih, P. H. J., & Sari, O. M. (2025). Edukasi tentang "Stop Penggunaan Antibiotik Sembarangan, Lindungi Kesehatanmu!" di Puskesmas Alalak Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea*, *3*(2), 75-83. https://doi.org/10.20527/jpmp.v3i2.15391

Sasvania, A., Anindiya, N. W., Aryana, B. P., Hidayaturrohman, A., Pramudya, M. Z., Rizkika, A., Hidayati, A. R., Hhanifa, N. I., Hidajat, D., Hajrin, W., & Andanalusia, M. (2026). Edukasi Pemilihan Produk Perawatan Kulit yang Aman sebagai Upaya Pencegahan Penggunaan Kosmetik Berbahaya pada Ibu PKK Desa Bengkaung. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 10*(1), 403-410. https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.37547

Susiyarti, Febriyanti, R., Mahardika, M. P., & Riyanta, A. B. (2024). Edukasi tentang Pemilihan Kosmetik Aman Melalui Pengenalan Cara Uji Kualitatif Hidrokuinon Produk Skincare pada Siswi SMK Muhammadiyah Lebaksiu Tegal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Wahana Usada, 6*(1), 16-25. https://doi.org/10.47859/wuj.v6i1.334

Truswell, W. H. (2020). Prescription Skin Care Products and Skin Rejuvenation. *Facial Plastic Surgery Clinics of North America*, 28(1), 59–65. https://doi.org/10.1016/j.fsc.2019.09.005

Wulandari, A., Syaputri, F. N., Tugon, T. D. A., Rahayu, A. P., Lestari, D., & Jannah, N. R. (2022). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahaya Penggunaan Krim Pencerah Kulit Wajah yang Mengandung Merkuri di Kelurahan Pasirbiru. *FARMASIS: Jurnal Sains Farmasi*, *3*(2), 61-67. https://doi.org/10.36456/farmasis.v3i2.6042